



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jln. Achmad Yani No.51 Telp. (0283) 491270, 491391 Procot-Slawi

KEPUTUSAN KEPALA DINAS P DAN K KABUPATEN TEGAL
NOMOR : 426 / 00461 / 02 / 2008.

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN
" AS - SYIFA "
DESA REMBUL KECAMATAN BOJONG KAB. TEGAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TEGAL

- MEMBACA** : Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain Sdr. Khafidin, A.Md. tanggal 9 Januari 2008 selaku Pengelola Kelompok Bermain " AS - SYIFA " Desa Rembul Kec. Bojong Kab. Tegal beserta lampirannya.
- MENIMBANG** : a. Dalam rangka penertiban penyelenggaraan Kelompok Bermain di Wilayah Kabupaten Tegal perlu diterbitkan Surat Izin Penyelenggaraan, yang mengatur beberapa ketentuan :
1. Pengelola / Penyelenggara
 2. Tempat Belajar
 3. Sarana Belajar
 4. Waktu Belajar
 5. Menu Pembelajaran
 6. Tenaga Tutor / Pengasuh
 7. Warga Belajar
- b. Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
 4. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 tahun 1993 tentang Pendidikan Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- PERTAMA** : Memberi Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain " AS - SYIFA " Desa Rembul Kec. Bojong Kab. Tegal.
- KEDUA** : Penyelenggara Kelompok Bermain berkewajiban:
1. Menyenggarakan kegiatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 2. Menyenggarakan pembelajaran sesuai dengan acuan menu pembelajaran yang dikeluarkan Depdiknas RI.
- KETIGA** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : S l a w i
Pada tanggal : 14 Pebruari 2008.

Kepala Dinas P dan K Kab. Tegal



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas P dan K Provinsi Jawa Tengah
2. Bupati Tegal
3. Camat Bojong.
4. Ka. UPTD P dan K Kec. Bojong.
5. Kepala Desa Rembul.
6. Arsip.